

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa secara yuridis menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dijelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Undang-Undang tersebut menyebabkan beberapa perubahan penyelenggaraan dalam pelaksanaannya yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Perubahan pemerintahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan pola hubungan mengalami perubahan pada wewenang dan tanggung jawab pemerintah tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi terdapat kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum, serta agama (Syamsudin, 2007).

Mardiasmo (2010) MPR telah menetapkan otonomi daerah yaitu Tap MPR nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan dasar hukum bagi

dibuatnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai landasan penyelenggaraan otonomi daerah. Desentralisasi sebagai misi utama dari kedua undang-undang di atas.

Berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi desa oleh pemerintah desa, dalam Q.S An-Nissa ayat 58 yang berbunyi:

نَّ اللَّهُ نِعْمًا يَا مُرْكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Surah tersebut menjelaskan bahwa Allah menyuruh hambanya (manusia) untuk menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak, dalam hal ini pemerintah daerah harus melakukan transparansi kepada pihak yang berhak mendapatkan informasi tersebut seperti kepada DPRD maupun ke publik atau masyarakat luas. Menyampaikan sebuah amanat haruslah sesuai dengan apa yang seharusnya disampaikan tanpa mengurangi atau melebihkan, sesungguhnya Allah melihat dan mendengar apapun yang kita kerjakan.

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yaitu dalam menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Faridah dan Suryono, 2015).

Fernando, Harijanto, Stanly (2018) Seiring dengan berkembangnya otonomi daerah/desa yang tengah fokus berupaya memberdayakan masyarakat desa, maka sangat penting peran dari pemerintah daerah/desa untuk menjadikan suatu lembaga yang terkemuka dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia serta menunjukkan dengan spontan terhadap masyarakat desa.

Lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan di Indonesia adalah Pemerintahan Desa. Pemerintah daerah dalam berperan diharapkan mampu untuk mengawasi serta membimbing atas setiap kebijakan dan juga program yang dilaksanakan pemerintah desa supaya wewenang yang diamanahkan terhadap pemerintah desa dapat untuk dipertanggungjawabkan dari aparatur desa terhadap warga dan pemerintah. Pemerintah desa juga diharuskan untuk mengelola serta mengatur urusannya sendiri. Baik dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya atas program-program yang dikelola pemerintah desa. Kepala desa serta perangkat desa diharuskan untuk mengerti dan memahami tugas pokok dan fungsi demi meningkatkan kinerja pemerintah desa supaya

lebih baik dan program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien (Miftahuddin, 2018).

Otonomi di desa memerlukan adanya kontrol dari pemerintah di atasnya seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat atas sumber-sumber dana tersebut. Maka diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa pada proses pengelolaan dana desa tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan pemerintah desa (Yuliansyah dan Rusmianto, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab II (2) mengenai Keuangan Desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dalam pengelolaannya, dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 60 tahun 2014 bahwa keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah keuangan yang diberikan terhadap pemerintah kabupaten/kota kepada setaip desa secara khusus di Indonesia, yang berasal oleh bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperoleh dari seluruh kabupaten/kota.

Sebenarnya desa memiliki banyak sekali sumber-sumber pendapatan. Selain dana hibah desa, juga diperoleh dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Dana lainnya dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 persen dari APBD kabupaten/kota. Dana tersebut seperti dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pemasukan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah. Berdasarkan dari kebijakan tersebut, tata cara dan juga tata kelola keuangan sebagai salah satu komponen *good governance* harus dipahami dengan baik oleh pemerintah desa. *Good governance* dilihat sebagai paradigma baru dalam manajemen pembangunan. Pemerintah dijadikan sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, khususnya di negara berkembang. Selain itu pemerintah disebut *agent of development* atas perubahan tersebut adalah proses yang dikehendaki (Kemendagri, 2016).

Mardiasmo (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari *good corporate governance*. Akuntabilitas dan Transparansi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah. Penyelenggaraan akuntabilitas dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting di setiap organisasi meliputi transparansi dan keadilan, supaya organisasi tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat.

Adanya dana desa dapat meningkatkan sumber pemasukan setiap desa. Namun juga dapat menimbulkan masalah-masalah baru dalam pengelolaan, selain itu pemerintah desa juga diharapkan mampu mengatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada secara efisien, efektif, ekonomis, juga transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016). Kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal (Widagdo, Widodo, Ismail 2016).

Berbagai kasus-kasus tentang penyelewengan Anggaran Dana Desa terjadi di Indonesia. Seperti dikutip dari Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis terdapat 110 kasus penyelewengan dana desa dan juga alokasi dana desa sepanjang tahun 2016 yang dirilis pada 10 Agustus 2017. Dari 110 kasus tersebut, pelakunya adalah kepala desa alias Kades. “Dari 139 aktor, 107 diantaranya merupakan kepala desa,” menurut Egi Primayogha (peneliti ICW), di kantornya, Kalibata, Jumat (11/8/2017). Selain itu disebutkan oleh Egi, bahwa 30 perangkat desa sebanyak 2 orang. Atas terjadinya kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.30 miliar. Macam-macam bentuk korupsi yang dilakukan adalah berupa penggelapan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, *merk up* anggaran, laporan fiktif, pemontongan anggaran dan suap. Dari beberapa modus

korupsi yang dipantau oleh ICW antara lain adalah pembuatan rancangan anggaran biaya yang di atas harga pasar, pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain bukan dari dana desa.

Atas munculnya kasus-kasus tersebut maka penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi sangat penting mengingat Dana Desa merupakan amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dengan fungsinya, maka harus direalisasikan sesuai kebutuhan untuk kemakmuran rakyat bukan untuk kepentingan pribadi penguasa.

Laporan keuangan desa adalah suatu kebutuhan transparansi yang merupakan pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Hanifah dan Sugeng, 2015).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iqsan (2016) dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa.

Penelitian oleh Faridah dan Suryono (2015) juga menjelaskan bahwa aparat desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik tetapi masih ada kendala dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan sumber daya manusia pengelola sehingga memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Menurut Hanifah dan Praptoyo (2015) secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan yang terkait dengan laporan keuangan desa, antara lain :

1. Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan,
2. Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP No.32 tahun 2004,
3. Masih lemahnya skill (Keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan,
4. Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi/internet,
5. Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional).

Timbulnya masalah tersebut karena disebabkan tidak diberlakukannya pelaporan keuangan desa yang sesuai standar, tetapi pada tahun 2015 Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) mengeluarkan Pedoman. Pedoman tersebut berusaha memberikan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa dengan cara yang mudah sehingga tidak akan membuat ketakutan bagi siapapun untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Semakin baik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBDes maka semakin tinggi juga tanggungjawab pengelolaan APBDes. Sebaliknya apabila tanggungjawab pengelolaan APBDes rendah maka transparansi dan akuntabilitas APBDes juga tidak baik (Solekhan, 2012).

Pada penelitian ini akan menganalisis akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penelitian ini adalah bersifat studi kasus yang mengambil objek penelitian di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah karena wilayah tersebut memiliki potensi di bidang kewirausahaan dan pariwisata yang sangat terkenal pada ranah domestik dan internasional.

Desa Ponggok telah dikembangkan menjadi desa wisata air karena potensi air yang melimpah. Di Desa Ponggok Sendiri terdapat beberapa umbul seperti Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Umbul Ponggok, Umbul Kapilaler, serta Umbul Cokro. Di setiap umbul dapat dijumpai pemandangan alam indah dalam air yang jernih, dengan suasana pedesaan yang asri maka sangat sesuai untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Selain dijadikan daerah untuk wisata, sumber air yang melimpah ini juga dimanfaatkan oleh warga Desa Ponggok untuk membudidayakan ikan. Ikan yang dibudidayakan terutama adalah ikan nila. Desa Ponggok memiliki lahan potensial seluas 5 ha dengan penghasilan produksi 0,57 ton perhari. Selain budidaya ikan nila juga terdapat budidaya udang galah, dimana budidaya ini dapat menghasilkan ikan koi sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan.

Potensi yang lain adalah adanya perhatian yang besar terhadap perkembangan Desa Ponggok baik dari warga masyarakat maupun aparat desa Ponggok. Selain itu Desa Ponggok memiliki banyak lembaga Desa (institusi lokal) yang mendukung perkembangan dan pembangunan wisata di Desa Ponggok seperti BUMDES, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Pokdakan, Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul **“Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Alokasi Dana Desa Ponggok Tahun Anggaran 2018 Klaten, Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ponggok?
2. Bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi yang diperankan oleh Pemerintah Desa terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ponggok?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Ponggok dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ponggok?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Ponggok dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Ponggok, Klaten.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokuskan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, kepatuhan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa akan dapat diketahui.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mendeskripsikan mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ponggok.
2. Mengetahui peran pemerintah desa atas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
3. Mengetahui Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Ponggok dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Ponggok.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Ponggok dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Ponggok, Klaten.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan sebagai saran pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari oleh peneliti dalam perkuliahan.

- b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan juga referensi terhadap pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu untuk digunakan sebagai tambahan informasi dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Ponggok.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh Pemerintah Desa Ponggok.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibagi menjadi lima bagian, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pendahuluan berupa uraian penjelasan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hingga sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai landasan teori yang digunakan oleh peneliti, tinjauan pustaka dari teori–teori yang relevan hingga

dapat mendukung analisis serta pemecahan masalah dalam penelitian ini, selain itu juga berisi penjabaran lebih dalam mengenai konsep fokus dan subfokus penelitian serta hasil yang relevan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan, seperti desain penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan reliabilitas data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai gambaran umum, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.